NOTA KESEPAHAMAN



PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, BISNIS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 014/BMI/NOTA KESEPAHAMAN/I/2015

Nomor: 683 /UN30/HK/2015

Nota Kesepahaman Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Bisnis dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") ini dibuat di Bengkulu pada tanggal 14-01-2015 (Empat Belas Januari Dua Ribu Lima Belas), oleh dan antara:

I. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili oleh Edi Santoso selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 27-01-2012 No. 017/DIR/KPTS/I/2012 dari dan karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, untuk dan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank Muamalat":

dengan

II. Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "Universitas Bengkulu".

Bank Muamalat dan Universitas Bengkulu selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bank Muamalat adalah suatu perseroan terbuka yang bergerak di bidang perbankan syariah.
- b. Bahwa Universitas Bengkulu adalah Perguruan Negeri di Kota Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- Bahwa Para Pihak bermaksud untuk menjajaki rencana kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, bisnis dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka penjajakan rencana kerja sama dibidang Pendidikan meliputi:

a. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan dan Magang;

b. Pemanfaatan layanan *mobile branch* milik Bank Muamalat di lingkungan Universitas Bengkulu;

c. Penyelenggaraan penelitian dan survei terkait kajian terhadap pelayanan publik;

 d. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kelembagaan masingmasing Pihak, dan

e. Penyelenggaraan kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak,

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Kerjasama").

Pasal 2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama dapat ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang mengatur syarat dan ketentuan kerjasama secara lebih spesifik dan menyeluruh (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerjasama**").

Pasal 3 Pemberlakuan

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan olehnya kecuali mengenai kewajiban sebagaimana ditentukan pada ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 Jangka Waktu

 Nota Kesepahaman ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.

2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 4 apabila Para Pihak telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Alamat : Jl. S. Parman No. 62 C-D Padang Jati Bengkulu

Telepon : (0736) 348100 HP : 0811 73 0680 Faksimili : (0736) 345999

E-mail: milda.yunita@muamalatbank.com

U.p. : Milda Yunita

Universitas Bengkulu

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu

Telepon : (0736) 21170, 21884 HP : 0813 6772 2107 Faksimili : (0736) 20815 E-mail : ksli@ilo.unib.ac.id

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 6 Kerahasiaan

- Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
 - a. telah disepakati oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada pihak lain;
 - sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
 - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
 - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau *arbitrase*. dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada suatu Pihak lain tersebut, Pihak yang akan menyampaikan tersebut terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- 2. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan ini wajib memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami Pihak yang dirugikan.
- 4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, kontraktor, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari Pihaknya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini.
- Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman sudah berakhir.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, baik dengan menggunakan jasa mediator independen maupun melalui pembicaraan di antara wakil-wakil Para Pihak.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
- 3. Para Pihak sepakat bahwa putusan yang dihasilkan oleh Basyarnas dalam penyelesaian perselisihan, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.
- 4. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8 Lain-Lain

- Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerjasama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
- 2. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak.
- 3. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

ENDIDIKANO

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Cabang Bengkulu,

Edi Santoso

Branch Manager

Universitas Bengkulu,

r. Ridwan Nurazi, S.E., M.S ektor